

Vol. 2, NO. 1, November - April 2021

ISSN: 2722-7170 (p); 2722-2543 (e)

Academic Journal of Islamic Principles and Philosophy

Academic Journal of Islamic Principles and Philosophy

E-ISSN: 2722-2543

P-ISSN: 2722-7170

Vol. 2 No. 1, November - April 2021

Editorial Team:

Editor In-Chief

Zaenal Muttaqin, IAIN Surakarta, Central Java

Managing Editor

Azzah Nilawaty, IAIN Surakarta, Central Java

Editors

Alfina Hidayah Malik, IAIN Surakarta, Central Java

Mei Candra Mahardika, IAIN Surakarta, Central Java

Nur Rohman, IAIN Surakarta, Central Java

Arif Eko Priyo Atmojo, IAIN Surakarta, Central Java

Reviewer

Islah Gusmian, Institut Agama Islam Negeri Surakarta, Indonesia

Nur Kafid, Institut Agama Islam Negeri Surakarta, Indonesia

Tsalis Muttaqin, Institut Agama Islam Negeri Surakarta, Indonesia

Abd. Halim, Institut Agama Islam Negeri Surakarta, Indonesia

Fadhli Lukman, Orientalisches Seminar Albert-Ludwigs-Universität Freiburg,
Germany

Muzayyin Ahyar, Institut Agama Islam Negeri Samarinda, Indonesia

Ulya Fikriyati, Institut Ilmu Keislaman Annuqayah (INSTIKA) Sumenep, Indonesia

Kamilia Hamidah, Institut of Pesantren Mathali'ul Falah, Pati, Indonesia

Hamdan Maghribi, Institut Agama Islam Negeri Surakarta, Indonesia

Mokhammad Zainal Anwar, Institut Agama Islam Negeri Surakarta, Indonesia

Alamat Redaksi: Fakultas Ushuluddin dan Dakwah, IAIN Surakarta.

Jl. Pandawa No. 1, Pucangan, Kartasura, Jawa Tengah, 57168

Phone: +62271-781516, Fax: +62271-782774.

email: jurnal.ajipp@gmail.com

<http://ejournal.iainsurakarta.ac.id/index.php/ajipp/index>

Academic Journal of Islamic Principles and Philosophy

E-ISSN: 2722-2543

P-ISSN: 2722-7170

Vol. 2 No. 1, November - April 2021

Tabel of Content

RABITHAH MA'AHID ISLAMIYYAH PBNU DAN PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN DI PESANTREN PADA MASA PANDEMI	
~ Abdul Ghofarrozin, Tutik Nurul Janah	1-24
PENTASHIHAN AL-QUR'AN DIGITAL DI INDONESIA: PERAN, OTORITAS, DAN LEGITIMASI LPMQ	
~ Anis Maisya, Nur Rohman	25-42
KONSEP SABAR DALAM PERSPEKTIF AL-GHAZALI DAN IMPLEMENTASINYA PADA MASA PANDEMI COVID-19	
~ Hensa Ilham Intan Lutfi Primalita, Alfina Hidayah	43-58
FILSAFAT ETIKA MASYARAKAT ISLAM JAWA: KONSEP BAIK DAN BURUK	
~ Daryono	59-82
RELEVANSI MAKNA JIHAD TERHADAP PANDEMI COVID-19: STUDI ANALISIS MA'NA CUM MAGHZA DALAM PENAFSIRAN QS. AL-'ANKABUT [29]: 6-7)	
~ 'Amilatu Sholihah	83-110
MAKNA ZARRAH DALAM AL-QUR'AN DAN TAFSIRNYA DAN TAFSIR ILMU KEMENAG RI	
~ Nur Metta Chumairoh Azzuhro	111-136

PENTASHIHAN AL-QUR'AN DIGITAL DI INDONESIA: PERAN, OTORITAS, DAN LEGITIMASI LPMQ

Anis Maisya

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said, Surakarta

Nur Rohman

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said, Surakarta

Abstrak

Kata kunci:

Lajnah
Pentashihan
Mushaf Al-
Qur'an, Al-Qur'an
digital, Otoritas
Legal-Rasional

Artikel ini mengkaji Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an di Indonesia yang memiliki wewenang untuk mentashih, memberi rekomendasi dan mengawasi peredaran mushaf Al-Qur'an. Pada satu decade terakhir, arus digitalisasi secara massif terjadi di Indonesia turut mempengaruhi munculnya Al-Qur'an digital dengan ragam problematikanya. Sehingga melihat respon dan peran LPMQ dalam proses pentashihan Al-Qur'an digital menjadi penting dilakukan. Berbasis data kualitatif dan teori otoritas legal rasional Max Weber, artikel ini menunjukkan bahwa LPMQ menyadari dan mendukung kemunculan Al-Qur'an digital di Indonesia dengan sejumlah kebijakan. Akan tetapi, sejumlah kebijakan nampaknya tidak berjalan dengan baik karena kurangnya SDM yang kapabel dalam bidang IT. Dalam hal ini LPMQ nampak masih mempertahankan cara lama dalam proses pentashihan mushaf. Secara otoritas, LPMQ memiliki legitimasi berwewenang melakukan tashih terhadap al-Qur'an digital. LPMQ juga mempunyai legalitas yang merupakan keabsahan sebuah lembaga untuk melegalkan atau mengesahkan sebuah produk. Otoritas juga memungkinkan memunculkan perintah yang di dalamnya disusun seperangkat aturan oleh lembaga pemegang otoritas dan harus dipatuhi oleh penerbit al-Qur'an digital.

Abstract

Keywords:

*Lajnah Pentashihan
Mushaf Al-Qur'an,
Digital Qur'an,
Rational-Legal
Authority*

This article examines the Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an (LPMQ) in Indonesia which has the authority to provide corrections and recommendations, as well to supervise the distribution of Mushaf in Indonesia. In a decade recently, the massive flow of digitalization in Indonesia has also influenced the emergence of variety of digital Qur'ans with various problems. Hence the response and role of LPMQ in digital Qur'an correction process is important. Based on qualitative data and Max Weber's theory of rational-legal authority, this article shows that LPMQ awares and supports the emergence of digital Qur'an in Indonesia with several policies. However, several policies do not seem to work well due to the lack of qualified human resources in the field of Information technology. In this case, LPMQ seems to still maintain the old way in the process of the mushaf ratifying. In terms of authority, LPMQ has the legitimacy of having the authority to perform ratifying of digital Qur'an. LPMQ as institution also has legality to affirm or certify a product. As well as the authority is allowed to issue an order such as a set of rules, in which it is drawn up by the institution holding the authority and must be obeyed by the publisher of digital Quran.

Pendahuluan

Industri pencetakan Al-Qur'an di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup pesat. Sejumlah penerbit mulai mencetak Al-Qur'an dengan memodifikasi khat, kaligrafi, iluminasi, hingga sampulnya. Hal ini dilakukan dalam rangka memberikan daya tarik masyarakat terhadap mushaf Al-Qur'an.¹ Perkembangan itu, kini tidak hanya berbasis cetak, melainkan telah masuk memanfaatkan perangkat teknologi.² Kajian Endy Saputro misalnya menyoroti ragam Qur'an digital seperti Pocket Al-Qur'an for Mobile Phone, I Love Qur'an, Qur'an for Women, dan lain-lain yang semakin memperjelas fenomena keberagaman masyarakat muslim

¹ Ali Akbar, "Pencetakan Mushaf Al-Qur'an Di Indonesia," *Subuf* 4, no. 2 (2011): 271.

² Lenni Lestari, "Mushaf Al-Qur'an Nusantara : Perpaduan Islam dan Budaya Lokal," *At-Tibyan* I, no. 1 (2016): 4–26.

di era tanpa masjid.³ Masyarakat mulai beralih menggunakan Al-Qur'an dalam bentuk digital dengan memanfaatkan teknologi baik yang terdapat di android, maupun platform lainnya.⁴

Kemunculan Al-Qur'an digital di satu sisi memberikan kemudahan dalam hal pembelajaran maupun pembacaan Al-Qur'an, sebagaimana Al-Qur'an Braille yang merupakan inovasi baru untuk memenuhi kebutuhan penyandang tuna netra.⁵ Namun di sisi lain terdapat sejumlah persoalan seperti adanya salah ketik, verifikasi sumber data yang digunakan tidak jelas, kurangnya huruf dan tanda baca, problem otoritas, maupun problem sakralitas.⁶

Sementara itu, di Indonesia ada Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an (LPMQ) yang bertugas mengawasi peredaran Al-Qur'an baik dalam bentuk cetak maupun digital. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an merupakan lembaga yang dinaungi oleh Kementerian Agama Republik Indonesia untuk menjalankan tugas dan fungsi dalam hal pentashihan, pengawasan penerbitan, pencetakan, peredaran, dan melakukan pembinaan kepada sejumlah penerbit Al-Qur'an.⁷

Sayangnya, penelitian tentang Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an masih belum ada yang berusaha menautkan antara kemunculan Qur'an digital dan peran lembaga ini. Rohimin misalnya, melakukan penelitian tentang *Jejak Otoritas Pencetakan Mushaf Al-Qur'an di Indonesia* yang masih

³ Muhammad Endy Saputro, "Mushaf 2.0 dan Studi Al-Qur'an di Era 'Muslim Tanpa Masjid,'" *MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 42, no. 2 (2019): 1–14.

⁴ Sutrisno, Hang Suharto, and Joni Fat, "Sistem Pemantauan Mesin Cetak Pada Industri Percetakan Berbasis Personal Computer," *Tesla* 16, no. 1 (2014): 68–80.

⁵ Hamzah and Muhammad Zaenal Sholehudin, "Qur'anic Technobraile: Menuju Tunanetra Muslim Indonesia Bebas Buta Baca Alquran," *Sosioteknologi* 17, no. 2 (2018): 1–10.

⁶ Syarif Hidayat, "Al-Qur'an Digital (Ragam, Permasalahan dan Masa Depan)," *Studi Islam* 1, no. 1 (2016): 26–31.

⁷ Deni Hudani, Fakhrur Rozi, and Dll, *Tanya Jawab Tentang Mushaf Al-Qur'an Standar Indonesia Dan Layanan Pentashihan*, ed. Mustopa, I. (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, 2019), 10.

sebatas menyoroti Kementerian Agama Republik Indonesia memberikan kewenangan kepada Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an untuk mengontrol dan memeriksa mushaf Al-Qur'an yang beredar di pasaran.⁸ Penelitian lain yang dilakukan Enang Sudrajat yang masih terbatas pada deskripsi tugas sejarah, tugas dan fungsi Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an mengacu pada Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1982.⁹

Dalam aspek kajian tentang Al-Qur'an digital, ada beberapa artikel yang telah mendiskusikan diskursus ini. Syarif Hidayat secara deskriptif menjelaskan *Al-Qur'an Digital (Ragam, Permasalahan, dan Masa Depan)*. Artikel tersebut menguraikan tentang bentuk-bentuk Al-Qur'an digital yang berkembang saat ini, baik dalam bentuk software aplikasi maupun situs online.¹⁰ Adinda Putri Sukma, Wahyu Budi Nugroho, dan Nazrina Zuryani, menyorot digitalisasi Qur'an dalam aplikasi *muslim pro* sebagai produk Al-Qur'an digital sebagai salah satu inovasi Al-Qur'an dalam bentuk aplikasi android.¹¹ Althaf Husein Muzakky, fokus pada aplikasi Qur'an kemenag yang menguraikan tentang aplikasi Qur'an Kemenag mulai dari latar belakang pengembangannya, fitur-fiturnya, kelebihan, dan kekurangan dari aplikasi tersebut.¹² Kajian-kajian tentang Qur'an digital yang tengah berkembang memang menjadi satu keniscayaan.

Sementara ini, ada dugaan Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an hanya mentashih Al-Qur'an dalam bentuk mushaf saja. Artikel ini penting untuk memberikan gambaran sejauh mana menggunakan otoritasnya sebagai lembaga pemerintah yang menjamin peredaran mushaf Al-Qur'an

⁸ Rohimin, "Jejak dan Otoritas Pencetakan Mushaf Al-Quran di Indonesia," *Nuansa* 9, no. 2 (2016): 4–10.

⁹ Enang Sudrajat, "Pentashihan Mushaf Al-Qur'an di Indonesia," *Subuf* 6, no. 1 (2013): 8–23.

¹⁰ Hidayat, "Al-Qur'an Digital (Ragam, Permasalahan dan Masa Depan)."

¹¹ Adinda Putri Sukma, Wahyu Budi Nugroho, and Nazrina Zuryani, "Digitalisasi Al-Qur'an : Meninjau Batasan Antara yang Sakral dan yang Profan pada Aplikasi 'Muslim Pro'" (2017): 1–15.

¹² Althaf Muzakky Husein, "Al-Qur'an di Era Gadget : Studi Deskriptif Aplikasi Qur'an Kemenag," *Jurnal Studi Al-Qur'an* 16, no. 1 (2020): 4.

di Indonesia. Artikel ini diarahkan untuk mengungkap pandangan Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran terhadap Al-Qur'an digital dan peran Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an dalam mentashih Al-Qur'an digital di Indonesia. Karena kajian ini melihat peran, maka LPMQ sebenarnya mempunyai otoritas penting dalam proses tashih dan validasi Qur'an digital yang beredar. Mengacu pada teori otoritas Max Weber, bahwa otoritas dibagi ke dalam tiga bentuk, yaitu otoritas tradisional, kharisma, dan legal-rasional. Dalam hal ini, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an menjalankan tugas dan fungsinya berdasar undang-undang dan peraturan pemerintah, maka Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an menjadi bagian dari lembaga yang memiliki otoritas legal rasional.

LPMQ dan Ragam Aplikasi Qur'an Digital

Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an (LPMQ) merupakan lembaga yang berada di bawah Kementerian Agama Republik Indonesia yang memiliki tugas dan fungsi melakukan pentashihan, pengawasan, pencetakan, dan peredaran mushaf al-Qur'an.¹³ Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an terletak di Gedung Bayt al-Qur'an dan Museum Istiqlal, tepatnya berada di Jl. Raya TMII Pintu I, Kompleks Taman Mini Indonesia Indah, Ciger, Cipayung, Jakarta Timur. Keberadaan Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an sudah ada sejak tahun 1959, setelah terbit Peraturan Menteri Muda Agama Nomor 11 Tahun 1959. Pada saat itu Lajnah hanya sebagai panitia dalam pentashihan al-Qur'an untuk membantu Menteri Agama Republik Indonesia dalam mentashih al-Qur'an.

Memasuki tahun 1982, tugas dan fungsi Lajnah diperbaiki lagi. Setelah terbit peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1982, Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an memiliki tugas dan fungsi untuk mentashih Al-Qur'an. Dalam melakukan tashih, Lajnah

¹³ Hudani, Rozi, and Dll, *Tanya Jawab Tentang Mushaf Al-Qur'an Standar Indonesia Dan Layanan Pentashihan*.

Pentashihan Mushaf Al-Qur'an mengacu pada pedoman pencetakan mushaf standar Indonesia yang terdapat pada Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 25 Tahun 1984.

Seiring berjalannya waktu, kebutuhan masyarakat terhadap Al-Qur'an semakin meningkat. Pada tanggal 24 Januari 2007 lembaga tersebut resmi beralih nama menjadi Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an. Pengalihan nama tersebut beriringan dengan terbitnya Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an. Secara kelembagaan, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an dipimpin oleh seorang kepala. Kepala LPMQ selanjutnya menunjuk beberapa tim untuk melakukan pentashihan Al-Qur'an digital. Tim pentashihan ini dipilih sesuai dengan syarat – syarat yang berlaku, seperti hafal al-Qur'an 30 juz, mengetahui tentang ulumul Qur'an, dan mengetahui teknis pentashihan.¹⁴

Dalam perjalanannya, Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an memiliki sejumlah karya yang merupakan bagian dari usahanya. Di antara karya LPMQ yaitu; Al-Qur'an digital yang terbagi ke dalam tiga bentuk, yaitu Qur'an Kemenag, Qur'an In Word, dan Qur'an Web. Aplikasi Qur'an Kemenag dibuat oleh Kementerian Agama Republik Indonesia pada tanggal 25 Agustus 2016.¹⁵ Saat ini, aplikasi tersebut memiliki lebih dari 100.000 pemakai. Aplikasi dengan dominasi warna hijau tersebut, memiliki spesifikasi yang lengkap, seperti jadwal shalat lima waktu, kalender hijriyyah maupun masehi, Qur'an per ayat, Qur'an per halaman, kompas kiblat, dan lain-lain.¹⁶ Sehingga hal tersebut dirasa mampu memberikan kemudahan kepada manusia dalam mengakses Al-Qur'an.

¹⁴ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, "Informasi Layanan Pentashihan Mushaf Al-Qur'an."

¹⁵ Husein, "Al- Qur'an Di Era Gadget : Studi Deskriptif Aplikasi Qur'an Kemenag"

¹⁶ Zahrotul Oktaviani, "Kemenag Lengkapi Aplikasi Qur'an Kemenag dengan Fitur Baru", diakses pada 24 Februari 2021, dari <https://www.google.com/amp/s/m.republika.co.id/amp/qc5h91327>.

Selain aplikasi Qur'an Kemenag, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an juga meluncurkan aplikasi Qur'an Kemenag In *Microsoft Word*. Aplikasi tersebut dapat dijumpai di dalam PC maupun laptop untuk membantu mengutip ayat al-Qur'an di *Microsoft Word*.¹⁷ Aplikasi yang resmi diluncurkan pada tanggal 16 September 2019 silam, telah memiliki lebih dari 56.000 pengguna.¹⁸ Tingginya angka pengguna tersebut dikarenakan aplikasi ini memiliki instalasi yang ringan yaitu sekitar 1 MB dan kutipan yang dihasilkan di dalam *Microsoft Word* juga cukup menarik. Selain kedua hal di atas, LPMQ memiliki produk Al-Qur'an digital dalam bentuk web. Al-Qur'an dalam bentuk web dapat diakses melalui laman <https://quran.kemenag.go.id/>. Al-Qur'an dalam bentuk web ini tidak kalah menarik dengan Qur'an Kemenag lebih mudah diakses karena tidak perlu menginstall aplikasi.¹⁹

Selain aplikasi, LPMQ memiliki sejumlah karya baik dalam bentuk buku maupun jurnal, yang sampai saat ini ada 3 (tiga) buah, yaitu *Informasi Layanan Pentashihan Mushaf Al-Qur'an*, *Tanya Jawab Tentang Mushaf Al-Qur'an Standar Indonesia dan Layanan Pentashihan*, dan *Pedoman Pentashihan Mushaf Al-Qur'an*. Selain buku, Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an juga memiliki sejumlah artikel ilmiah. Tercatat, ada 849 artikel ilmiah hasil penelitian yang dapat dijumpai melalui aplikasi Simlitbang (Sistem Litbang dan Diklat Kementerian Agama).

Sebagai bentuk produk digital lainnya, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an telah berhasil meluncurkan 5 (lima) film dokumenter pada akhir tahun 2020. Film dokumenter yang diluncurkan oleh Lajnah Pentashihan

¹⁷ Anom Prihantoro, "Kemenag Luncurkan Quran in Word", diakses pada 24 Februari 2021, dari <https://www.google.com/amp/s/m.republika.co.id/amp/qc5h91327>.

¹⁸ Kontri, "Permudah Kutipan, LPMQ Siapkan Aplikasi Quran Kemenag in Ms. Word", diakses pada Ahad, 7 Maret 2021, dari <https://kemenag.go.id/berita/read/511606/permudah-kutipan-lpmq-siapkan-aplikasi-quran-kemenag-in-ms-word>.

¹⁹ Irfan Murpratomo, "Kemenag Luncurkan Quran Versi Web", diakses pada 24 Februari 2021, dari <https://www.google.com/amp/s/www.kedaipena.com/kemenag-luncurkan-quran-versi-web/amp/>.

Mushaf al-Qur'an ini adalah film yang berkaitan dengan tafsir 'ilmi. Kelima film tersebut yaitu penciptaan manusia dalam perspektif al-Qur'an, penciptaan bumi dalam perspektif Al-Qur'an, air dalam perspektif Al-Qur'an dan sains, makanan dan minuman dalam perspektif Al-Qur'an dan sains, serta tumbuhan dalam perspektif Al-Qur'an dan sains.²⁰

Bersamaan dengan tugas dan fungsi pokok LPMQ sebagaimana telah disinggung pada penjelasan sebelumnya, masyarakat muslim Indonesia kini mengalami satu fase penting tentang adanya persinggungan mushaf Al-Qur'an dan digitalisasi secara massif. Sehingga penting didiskusikan di sini tentang mushaf Al-Qur'an dan ragam aplikasi yang muncul dari semangat zaman itu. Al-Qur'an digital terdiri atas dua kata, yaitu Al-Qur'an dan digital. Al-Qur'an merupakan *kalamullah* yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw. melalui perantara malaikat Jibril secara mutawattir. Sedangkan digital merupakan sebuah metode yang kompleks dan fleksibel sehingga memudahkan manusia dalam kehidupannya.²¹ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, digital merupakan segala hal yang berhubungan dengan angka-angka untuk sistem perhitungan tertentu, yang berhubungan dengan penomoran.

Syarif Hidayat mendefinisikan Al-Qur'an digital sebagai sebuah produk yang memadukan antara Al-Qur'an dengan teknologi yang mengalami kemajuan. Kehadiran Al-Qur'an digital menarik minat masyarakat, karena Al-Qur'an digital menyediakan fitur yang cukup lengkap, mudah diakses secara online dan tersedia di *playstore*. Berbeda dengan mushaf cetak, Qur'an digital didukung dengan Al-Qur'an 30 juz, murottal, terjemahan, tafsir, dan fitur-fitur pendukung lainnya.²²

²⁰ Bagus Purnomo, "Ini 5 Film Dokumenter Ilmiah yang Siap Ditayangkan LPMQ Akhir Tahun 2020", diakses pada 24 Februari 2021, dari <https://lajnah.kemenag.go.id/berita/652-ini-5-film-dokumenter-ilmiah-yang-siap-ditayangkan-lpmq-akhir-tahun-2020>.

²¹ Rustam Aji, "Digitalisasi, Era Tantangan Media (Analisis Kritis Kesiapan Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Menyongsong Era Digital)," *Islamic Communication Journal* 1, no. 1 (2016): 2–3.

²² Muhammad Afif Hasbi, "Pengaruh Kepemilikan Aplikasi Al-Qur'an Digital
Academic Journal of Islamic Principles and Philosophy | Vol. 2, No. 1, November - April 2021

Layaknya sebuah lapak digital, aplikasi-aplikasi yang ada juga menunjukkan satu kompetensi layanan tertentu. Beberapa aplikasi nampak menyediakan layanan tafsir per kata dan tajwid berwarna seperti *My Qur'an*, *Salaam*, *Panduan Muslim*. Ada juga aplikasi yang ditambah layanan do'a-do'a harian seperti *Al-Qur'an dan tafsir*, *My Qur'an*. aplikasi lain seperti *Salaam*, *Qur'an Pro*, *Muslim Go*, *Qur'an Muslim*, dan *Qur'an Best*, dilengkapi juga dengan kalender hijriyah, jadwal waktu shalat wajib, dan arah kiblat. Selain itu, pada aplikasi *Salam dan Qur'an pro*, juga nampak berisi Al-Qur'an dan terjemahan ke dalam bahasa asing, Indonesia-Inggris. Aplikasi-aplikasi ini nampaknya seperti berebut pasar meski ada tujuan untuk memudahkan penggunaanya belajar Al-Qur'an. Tak hanya belajar membaca Al-Qur'an, beberapa aplikasi Qur'an digital juga menyediakan layanan untuk belajar tafsir dengan dilengkapi *asbab nuzul*, *sirah nabawiyah*, *asma' al-husna* dan dzikir pagi-petang. Fitur ini dapat ditemukan pada aplikasi seperti *Al-Qur'an per kata*, *My Qur'an*, *Panduan Muslim*, *Qara'a*, *Haqq*, *Qur'an Indo*, dan lain-lain. Aplikasi lain juga memiliki fitur indeks tematik meliputi aplikasi *al-Qur'an per kata* dan *tafsir*, al-Qur'an dan tafsir, al-Qur'an tarjamah tafsiriyah.

Beberapa aplikasi juga nampak menyelipkan konten kajian Islami. Hal ini tentu menjadi satu kajian baru dalam konteks studi Qur'an kontemporer. Dari segi semangat menghafal Al-Qur'an juga terdapat aplikasi khusus untuk *memorizing Qur'an* seperti aplikasi *hifzul Qur'an*, *hafiz Qur'an*, mudah hafal al-Qur'an, *Qur'an hafiz*, *Qur'an Memorization Test*, dan lain-lain. Aplikasi lain yang sejalan dengan hal itu juga menyediakan audio murottal, misalnya aplikasi surat pendek al-Qur'an yang dipublikasikan oleh Kajian Islam 2, aplikasi Muzammil Hasballah MP3 Offline oleh Edu Fans Studio, aplikasi Muraja'ah al-Qur'an per ayat yang dipublikasikan oleh Workshop Web ID, aplikasi murottal al-Qur'an 30 Juz MP3 yang dipublikasikan oleh 27Media, dan lain-lain. Dari segi tampilan, aplikasi-aplikasi seperti *Qur'an mobile for kids* nampak memberikan fitur ilustrasi

Terhadap Intensitas Membaca Al-Qur'an di Kalangan Mahasiswa PAI Angkatan 2014 di UIN Sunan Ampel Surabaya" (UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018), 34–35.

anak-anak untuk menarik minat belajar anak dalam aplikasi Juz Amma Lengkap yang dipublikasikan oleh Annisa Cipta Informatika. Selain itu, ada juga aplikasi hafalan al-Qur'an anak merdu, aplikasi belajar al-Qur'an dengan suara, yang menampilkan berbagai animasi terkait dengan dunia anak. Namun beberapa aplikasi untuk anak, rata-rata hanya dibatasi pada juz amma. Hal ini juga nampak dalam beberapa kitab tafsir juz amma for kids Karya Abdul Mustaqim, dan lain-lain yang jumlahnya cukup banyak dan beragam. Selain aplikasi Qur'an dan tafsir untuk anak, kalangan muslimah menjadi satu daya Tarik sendiri untuk dibuatkan satu aplikasi khusus. Aplikasi seperti *Qur'an for Women* yang didesain cukup anggun juga nampak terjadi pertumbuhan yang cukup banyak. Aplikasi ini dapat dilihat misalnya Al-Qur'an muslimah Indonesia, Al-Qur'an dan tafsir, umma, *Mushaf for Women* keluaran perusahaan Al-Qolam dan lain-lain.

Dari segi rujukan, sejumlah aplikasi merujuk kepada tafsir Jalalain, tafsir Ibnu Katsir, tafsir Kemenag RI, tafsir Muyassar, tafsir Qurthubi, dan lain-lain. Aplikasi Al-Qur'an dan tafsir yang merujuk kepada tafsir Jalalain, misalnya *My Qur'an* dan aplikasi Al-Qur'an dan Tafsir. Tafsir Ibnu Katsir banyak dirujuk pada aplikasi Al-Qur'an dan tafsir yang dipublikasikan oleh *Muslim Media*. Tafsir Muyassar dan tafsir Kemenag RI merupakan tafsir yang banyak dirujuk oleh aplikasi-aplikasi seperti *Qur'an Muslim*, Al-Qur'an per kata dan tafsir, dan lain-lain. Al-Qur'an digital tidak hanya memuat tafsir dalam bahasa Indonesia, namun ada beberapa aplikasi yang memuat tafsir berbahasa Arab, seperti *Qur'an Tadabbur* yang dipublikasikan oleh Ustaz Firanda Andirja Office merujuk pada tafsir As-Sa'di, tafsir Al-Qurtubi, dan tafsir *Al-Mukhtasar fi Tafsir Al-Qur'an al-Karim*.

Pandangan LPMQ terhadap Al-Qur'an Digital

Produk Al-Qur'an digital yang diluncurkan oleh Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an (LPMQ) memberikan satu bukti bahwa mereka cukup adaptif terhadap perubahan zaman. Namun, dalam tataran fungsinya

sebagai lembaga pentashih, perlu untuk didiskusikan sejauhmana peran dan penggunaan otoritas mereka dalam merespon perusahaan-perusahaan penyediaan layanan aplikasi Qur'an digital di Indonesia.

Sejauh ini, LPMQ sendiri mendefinisikan Al-Qur'an digital sebagai barang elektronik berupa *website*, aplikasi komputer dan hp, audio, video yang disimpan dan dipergunakan dalam format elektronik.²³ Pada tahun 2020, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an mentashih 4 (empat) aplikasi Al-Qur'an digital. Berdasarkan data yang diperoleh, ada sekitar 15 aplikasi Al-Qur'an digital yang sudah ditashih oleh Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.²⁴ Hal ini bisa dibaca sebagai salah satu bentuk respon Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an terhadap berkembangnya Al-Qur'an digital yang kian beragam. Selain itu, menjalankan fungsi otoritasnya sebagai lembaga pentashih mushaf Al-Qur'an, LPMQ juga membuat sejumlah kebijakan yang harus dipatuhi oleh perusahaan Al-Qur'an digital. LPMQ menghimbau kepada setiap perusaan Al-Qur'an digital agar melakukan *tashih* terhadap produk Al-Qur'an digital yang dibuatnya. Salah satu item yang harus ada dalam setiap aplikasi adalah surat tanda tashih dari LPMQ, sebagai satu keabsahaan peredaran mushaf Al-Qur'an.²⁵ Surat tanda tashih (baik Al-Qur'an cetak maupun digital) ditulis menggunakan huruf Arab Pegon, dan dibubuhi tanda tangan oleh kepala LPMQ. Surat tanda tashih yang dimuat di dalam mushaf Al-Qur'an berlaku dalam jangka waktu 2 tahun, sehingga apabila habis tenggat waktu maka bisa diperpanjang lagi.²⁶

Surat tanda tashih yang dimuat dalam aplikasi Al-Qur'an digital memiliki konteks yang sama dengan surat tanda tashih yang berada pada


²³ Wawancara dengan Tuti Nurkhayati (Kepala Seksi Pentashihan), Rabu, 27 Januari 2021.

²⁴ Wawancara dengan Tuti Nurkhayati (Kepala Seksi Pentashihan), Rabu, 27 Januari 2021.

²⁵ Wawancara dengan Tuti Nurkhayati (Kepala Seksi Pentashihan), Ahad, 29 November 2020.

²⁶ Hudani, Rozi, and dll, *Tanya Jawab Tentang Mushaf Al-Qur'an Standar Indonesia dan Layanan Pentashihan*.

Al-Qur'an dalam bentuk cetak. Surat tanda tashih di dalamnya memuat nama aplikasi Al-Qur'an digital, nama penerbit, tanggal pengesahan, dan tanda tangan dari tim pelaksana pentashihan mushaf Al-Qur'an (ketua dan sekretaris). Adapun surat tanda tashih yang dimuat di dalam aplikasi al-Qur'an digital seperti pada gambar 1.1.



Gambar 1.1 Surat Tanda Tashih

Dari data yang ada, LPMQ sejauh ini telah menggunakan otoritasnya sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam melakukan pembinaan penerbitan Al-Qur'an, baik dalam bentuk cetak maupun digital. LPMQ juga melakukan pembinaan dengan seminar, *balaqah*, dan kunjungan kepada penerbit Al-Qur'an. Pembinaan ini merupakan bentuk bimbingan dan sosialisasi yang dilakukan antara LPMQ dengan penerbit Al-Qur'an.

Hal ini dilakukan agar Al-Qur'an yang diedarkan benar-benar mendapatkan surat tanda tashih dari LPMQ.²⁷ Akan tetapi, dari banyaknya Al-Qur'an digital yang beredar di android dan jumlah yang ditashih menunjukkan adanya ketimpangan secara kuantitas. Di sini terlihat LPMQ nampaknya cukup terlambat dalam merespon perkembangan produksi mushaf Al-Qur'an digital di Indonesia. LPMQ mengklaim, bahwa keterlambatan ini disebabkan kurangnya sumber daya manusia di tubuh LPMQ. Pihak LPMQ masih mempertahankan pentashih Al-Qur'an dan harus memenuhi kriteria tertentu meliputi hafal Al-Qur'an 30 juz, mengetahui *ulum* Al-Qur'an, dan mengetahui teknis pentashihan. Sehingga Al-Qur'an yang beredar benar-benar sudah ditashih oleh LPMQ.²⁸

Bagi penerbit yang tidak mematuhi aturan yang ditetapkan LPMQ akan mendapatkan *punishment* berupa sanksi administratif, berupa peringatan, teguran, penarikan produk, dan larangan untuk mengedarkan produk Al-Qur'an digital. LPMQ menjatuhkan sanksi sesuai dengan tingkat kesalahan atau pelanggaran yang terjadi. Apabila di dalam aplikasi ditemukan kesalahan, maka masyarakat juga bisa menyampaikan pengaduan kesalahan kepada LPMQ. Sayangnya, sejauh ini proses ini juga belum dilakukan secara intensif oleh LPMQ.

Al-Qur'an digital yang semakin beragam, nampaknya belum menggugah inovasi baru bagi LPMQ untuk membuat aturan yang secara khusus mengatur tentang penerbitan Al-Qur'an digital. Sehingga pentashihan Al-Qur'an digital seolah-olah hanya seperti niat baik dari penerbit. Apabila penerbit menginginkan untuk mentashih produknya, maka penerbit datang ke Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an untuk mentashih produk Al-Qur'an digital tersebut. Dalam hal ini, LPMQ belum maksimal menggunakan otoritasnya sebagai lembaga yang mempunyai wewenang dalam validitas peredaran Al-Qur'an digital di Indonesia.

²⁷ Hudani, Rozi, and dll, *Tanya Jawab Tentang Mushaf Al-Qur'an..*

²⁸ Wawancara dengan Tuti Nurkhayati (Kepala Seksi Pentashihan), Ahad, 29 November 2020.

Otoritas, Legitimasi dan Legalitas Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an

Merujuk pada teori Max Weber, otoritas merupakan sebuah bentuk kekuasaan untuk mempengaruhi orang lain. Otoritas bisa juga diartikan sebagai hak-hak untuk bertindak guna membuat aturan, karena ia sangat lekat dengan kekuasaan.²⁹ Dalam artikel *'Challenging Religious Authority : The Emergence of Salafi Ustadhs in Indonesia'*, Din Wahid menjelaskan bahwa otoritas agama diartikan sebagai hak untuk memaksakan aturan, sebab ia merasa bahwa aturan yang dibuat sudah sesuai dengan kehendak Tuhan.³⁰

Max Weber mengklasifikasikan otoritas ke dalam tiga bentuk, yaitu otoritas tradisional, otoritas legal-rasional, dan kharisma.³¹ Otoritas tradisional menempatkan klaim tradisi bahwa adanya sebuah kebijakan yang dikemukakan oleh sang pemimpin dan mendapat kepercayaan dari pengikutnya, sehingga dalam hal ini terdapat relasi antara pemimpin dan pengikut. Otoritas legal-rasional merupakan sebuah otoritas yang mendapatkan legitimasi berdasarkan legalitas aturan untuk mengeluarkan perintah. Sedangkan otoritas jenis kharisma diasumsikan bahwa seorang kharismatik memiliki kualitas-kualitas luar biasa. Model kharisma ini menandai seorang pemimpin yang mampu merangkul masyarakat di tengah problematika yang terjadi.³²

Otoritas legal rasional memberikan kewenangan kepada LPMQ untuk menjalankan fungsi legitimasi dan legalitasnya sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam melakukan tashih terhadap semua

²⁹ Muzayyin Ahyar dan Alfitri, "Aksi Bela Islam: Islamic Clicktivism and the New Authority of Religious Propaganda in the Millennial Age in Indonesia," *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies* 9, no. 1 (2019): 7.

³⁰ Din Wahid, "Challenging Religious Authority: The Emergence of Salafi Ustādhs in Indonesia," *Journal of Indonesian Islam* 6, no. 2 (2012): 8–10.

³¹ Effendi Chairi, "Ketiadaan Otoritas Terpusat dalam Fenomena Kontemporer di Indonesia : Kritik Terhadap Teori Otoritas Max Weber," *Kajian Sosial Keagamaan* 2, no. 2 (2019): 19.

³² Effendi Chairi, "Ketiadaan Otoritas Terpusat dalam Fenomena Kontemporer di Indonesia.

bentuk Al-Qur'an. Legitimasi adalah kewenangan atau keabsahan yang diberikan kepada seseorang, lembaga, maupun perusahaan untuk memberikan sebuah keputusan.³³ Legitimasi didapatkan dari masyarakat, sebab legitimasi menyangkut proses interaksi di dalam masyarakat yang memungkinkan sebagian besar orang untuk memimpin sesuai dengan aturan yang ditentukan. Dalam hal ini, meski LPMQ dibangun dan dinaungi undang-undang negara, namun sejauh ini ia mampu membangun kepercayaan masyarakat dalam fungsi legitimasinya. Masyarakat percaya bahwa Al-Qur'an yang beredar sudah terjamin keotentikannya jika terdapat tanda tashih dari LPMQ.

Sebagai sebuah lembaga yang dipercaya oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, LPMQ mendapatkan otoritas dan legaslitas sekaligus dari Kementerian Agama Republik Indonesia untuk menjaga keabsahan Al-Qur'an. Lembaga yang sudah memiliki legalitas memiliki manfaat sebagai sarana perlindungan dan bukti kepatuhan terhadap hukum dan pengembangan lembaga. Pelindungan hukum merupakan sebuah konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan, dan kedamaian. Malalui sarana perlindungan hukum ini, memberikan jaminan kepada setiap lembaga bahwa segala tindakan maupun kebijakan yang dibuatnya berdasarkan aturan-aturan yang ditetapkan, baik berupa undang-undang maupun peraturan pemerintah.³⁴

Keberadaan Lajnah pentashihan Mushaf Al-Qur'an tertuang di dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1982. Di dalamnya mengandung tiga unsur tugas pokok yang diemban oleh LPMQ. Tugas-tugas pokok tersebut meliputi penelitian dalam konteks mushaf Al-Qur'an, mempelajari dan meneliti kebenaran mushaf Al-Qur'an, serta memberhentikan peredaran mushaf Al-Qur'an yang belum ditashih oleh

³³ Dirilanudin, "Legitimasi Sosiologis dan Legitimasi Etis Hasil Proses Demokrasi," *Jurnal Ilmiah Negara* 1, no. 2 (2008): 6.

³⁴ Julianda B Manalu, "Perlindungan Hukum Terhadap Penyelenggara Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah," *Hukum Samudra Keadilan* 12, no. 2 (2017): 296–310.

LPMQ. Selain sebagai sarana perlindungan hukum, legalitas penting dimiliki oleh suatu lembaga atau penerbit mushaf (baik cetak maupun digital) dalam rangka mempermudah pengembangan usaha. Legalitas usaha merupakan standar yang harus dipatuhi oleh pelaku usaha agar dapat bersaing di pasar bebas.³⁵

Dalam menjalankan sebuah kelembagaan, seorang pemimpin memegang otoritas dalam rangka membuat kebijakan. Seseorang yang memegang otoritas ini pada akhirnya dapat mengeluarkan sejumlah perintah yang harus dipatuhi.³⁶ LPMQ sebagai satu-satunya lembaga yang memiliki otoritas dalam mentashih Al-Qur'an digital, membuat peraturan yang harus dipatuhi oleh sejumlah penerbit dalam rangka mendapatkan surat tanda tashih. Dengan begitu, otentisitas peredaran Qur'am digital di Indonesia dapat terpantau. Dalam rangka mendapatkan surat tanda tashih tersebut, maka sebuah penerbit harus melalui prosedur layanan pentashihan yang telah ditetapkan oleh Lajnah pentashihan Mushaf Al-Qur'an.

Kesimpulan

Perkembangan proses produksi mushaf Al-Qur'an digital di Indonesia mengalami perkembangan pesat. LPMQ turut merespon kehadiran al-Qur'an digital dalam berbagai bentuk sosialisasi kepada perusahaan dan mengeluarkan sejumlah kebijakan yang harus ditaati oleh penerbit. Dalam hal ini, LPMQ memegang peran penting dalam

³⁵ Rini Fitriani, "Aspek Hukum Legalitas Perusahaan atau Badan Usaha dalam Kegiatan Bisnis," *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 12, no. 1 (2017): 2–10. Dalam rangka memudahkan penerbit Al-Qur'an dalam mengembangkan usahanya, LPMQ menghimbau kepada seluruh penerbit untuk melengkapi dokumen-dokumen yang diperlukan. Dokumen-dokumen tersebut meliputi akte notaris, Surat Izin Usaha Perusahaan (SIUP), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), profil perusahaan, dan kelengkapan lainnya yang diperlukan. Lihat. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, "Informasi Layanan Pentashihan Mushaf Al-Qur'an."

³⁶ Kaizal Bay, "Pengertian Ulil Amri dalam Al-Qur'an dan Implementasinya dalam Masyarakat Muslim," *Ushuluddin* 17, no. 1 (2011): 115–129.

menjamin peredaran Al-Qur'an digital di Indonesia. Sayangnya, LPMQ belum menjalankan fungsi otoritasnya. Sejauh ini, LPMQ masih mempertahankan cara-cara lama dalam melakukan legitimasinya. LPMQ juga masih melakukan proses tashih Al-Qur'an digital dengan logika mushaf cetak. Dalam hal ini, LPMQ perlu menambah personilnya yang khusus mempunyai kompetensi dalam bidang teknologi informasi.

Referensi

- Aji, Rustam. "Digitalisasi, Era Tantangan Media (Analisis Kritis Kesiapan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Menyongsong Era Digital)." *Islamic Communication Journal* 1, no. 1 (2016): 2–3.
- Akbar, Ali. "Pencetakan Mushaf Al-Qur'an di Indonesia." *Subuf* 4, no. 2 (2011): 271–287.
- Ahyar, Muzayyin dan Alfitri, "Aksi Bela Islam: Islamic Clicktivism and the New Authority of Religious Propaganda in the Millennial Age in Indonesia," *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies* 9, no. 1 (2019): 7.
- Bay, Kaizal. "Pengertian Ulil Amri dalam Al-Qur'an dan Implementasinya dalam Masyarakat Muslim." *Ushuluddin* 17, no. 1 (2011): 115–129.
- Chairi, Effendi. "Ketiadaan Otoritas Terpusat dalam Fenomena Kontemporer di Indonesia : Kritik Terhadap Teori Otoritas Max Weber," *Kajian Sosial Keagamaan* 2, no. 2 (2019): 19.
- Dirlanudin. "Legitimasi Sosiologis dan Legitimasi Etis Hasil Proses Demokrasi." *Jurnal Ilmiah Negara* 1, no. 2 (2008): 3.
- Fitriani, Rini. "Aspek Hukum Legalitas Perusahaan atau Badan Usaha dalam Kegiatan Bisnis." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 12, no. 1 (2017): 136–145.
- Hamzah, and Muhammad Zaenal Sholehudin. "Qur'anic Technobraile: Menuju Tunanetra Muslim Indonesia Bebas Buta Baca Al-Quran." *Sosioteknologi* 17, no. 2 (2018).
- Hasbi, Muhammad Afif. "Pengaruh Kepemilikan Aplikasi Al-Qur'an Digital Terhadap Intensitas Membaca Al-Qur'an di Kalangan

- Mahasiswa PAI Angkatan 2014 di UIN Sunan Ampel Surabaya.” UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018.
- Hidayat, Syarif. “Al-Qur’an Digital (Ragam, Permasalahan dan Masa Depan).” *Studi Islami Islam* 1, no. 1 (2016): 1–5.
- Hudani, Deni, Fakhrrur Rozi, dll. *Tanya Jawab Tentang Mushaf Al-Qur’an Standar Indonesia dan Layanan Pentashihan*. Edited by Mustopa. I. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019.
- Husein, Althaf Muzakky. “Al-Qur’an di Era Gadget : Studi Deskriptif Aplikasi Qur’an Kemenag.” *Jurnal Studi Al-Qur’an* 16, no. 1 (2020): 4.
- Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an. “Informasi Layanan Pentashihan Mushaf Al-Qur’an.” Jakarta: Gedung Bayt Al-Qur’an dan Museum Istiqlal, 2019.
- Lestari, Lenni. “Mushaf Al-Qur’an Nusantara : Perpaduan Islam dan Budaya Lokal.” *At-Tibyan* I, no. 1 (2016).
- Manalu, Julianda B. “Perlindungan Hukum Terhadap Penyelenggara Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.” *Hukum Samudra Keadilan* 12, no. 2 (2017): 296–310.
- Rohimin. “Jejak dan Otoritas Pencetakan Mushaf Al-Quran di Indonesia.” *Nuansa* 9, no. 2 (2016): 4–10.
- Saputro, Muhammad Endy. “Mushaf 2.0 dan Studi Al-Qur’an di Era ‘Muslim Tanpa Masjid.’” *MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 42, no. 2 (2019): 249.
- Sudrajat, Enang. “Pentashihan Mushaf Al-Qur’an di Indonesia.” *Subuf* 6, no. 1 (2013): 8–23.
- Sukma, Adinda Putri, Wahyu Budi Nugroho, and Nazrina Zuryani. “Digitalisasi Al-Quran : Meninjau Batasan Antara yang Sakral dan yang Profan Pada Aplikasi ‘Muslim Pro’” (2017): 1–15.
- Sutrisno, Hang Suharto, and Joni Fat. “Sistem Pemantauan Mesin Cetak Pada Industri Percetakan Berbasis Personal Computer.” *Tesla* 16, no. 1 (2014): 68–80.
- Wahid, Din. “Challenging Religious Authority: The Emergence of Salafi Ustādhs in Indonesia,” *Journal of Indonesian Islam* 6, no. 2 (2012): 8–10.